



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 23 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian pada butir a, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Peraturan - Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri; *h*

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Tata Laksana di Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Muatan Indonesia PMI 1970 (NI-18);
15. Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia PUBBI NI-3 1970;
16. Peraturan Konstruksi kayu Indonesia PKKI NI-5 1961;
17. Peraturan Beton Bertulang Indonesia PBI. 1971 NI-2.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- e. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan kepentingan pribadi atau badan hukum;
- f. Bangunan adalah Bangunan Gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- g. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- h. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut; *4j*

- i. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
- j. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara boleh dan tidak dibangun bangunan-bangunan;
- k. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- l. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- m. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- n. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
- o. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
- p. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- q. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- r. Jalan Protokol/Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang 8 (delapan) meter;
- s. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
- t. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter;
- u. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan untuk perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Retribusi yang terutang yang harus dibayar.

B A B II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan dalam mendirikan bangunan;

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan. 

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada yang membangun baru, rehabilitasi, renovasi dan restorasi kepada orang pribadi atau badan hukum.

B A B III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas koefisien kota, koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien guna bangunan dan koefisien kelas jalan.

B A B IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 Pasal 6

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

B A B V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
 Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Wilayah Retribusi di pungut di Wilayah Daerah;

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 Pasal 8

- (1) Biaya Ijin Mendirikan Bangunan terdiri dari :
 - a. Biaya formulir dan pendaftaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);
 - b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur 0,10 % dari nilai bangunan;
 - c. Biaya pengawasan 0,10 % dari nilai bangunan;
 - d. Biaya Sempadan ditetapkan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil perkalian antara koefesien kota/daerah, koefesien kelas jalan, koefesien guna bangunan, koefesien kelas bangunan, koefesien tingkat bangunan, koefesien status bangunan, koefesien luas bangunan dengan harga bangunan;
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh kepala Daerah berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- (4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Koefisien Kota/Daerah

NO I	HIRARKI KOTA / DAERAH	I	KOEFESIEN	I
1.	Bangunan di pusat Kota/BWK Pusat I	I	1,20	I
2.	Bangunan di tengah Kota/BWK II	I	0,65	I
3.	Bangunan di pinggiran/BWK III	I	0,25	I
4.	Bangunan di wilayah Kota/BWK IV	I	0,45	I

b. Koefisien Kelas Jalan

NO	KELAS JALAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dipinggir jalan protoko/utama kota	2,00
2.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,50
3.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,25
4.	Bangunan di pinggir jalan lokal	1,00
5.	Bangunan tidak di tepi jalan	0,75

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	1,400
2.	Bangunan perindustrian	1,275
3.	Bangunan perumahan	1,000
4.	Bangunan kelembagaan/kantor	0,825
5.	Bangunan umum	0,600
6.	Bangunan Pendidikan	0,600
7.	Bangunan khusus	0,500
8.	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
9.	Bangunan sosial	0,200
10.	Bangunan lain-lain	0,100

d. Koefisien Kelas Bangunan.

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding biasa	0,75
3.	Semi permanen dengan dinding papan/kotangan	0,50
4.	Temporer dengan dinding papan/bambu dll	0,30

e. Bangunan Koefisien Status

NO	STATUS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,50

f. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas diatas 1000 M ²	1,75

g. Koefisien Tingkat Bangunan

NO 1	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1.1	Bangunan 1 lantai	1,00
2.1	Bangunan 2 lantai	0,90
3.1	Bangunan 3 lantai keatas	0,50

Biaya tercantum pada huruf b dan c ayat (1) meliputi :

- Biaya kegiatan peninjauan desain
- Biaya pemantauan pelaksanaan pembangunan
- Biaya pengawasan pembangunan
- Biaya pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan.

Pasal 9

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan atau membebaskan retribusi untuk bangunan yang berfungsi sosial.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah saat pelayanan IMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya surat tagihan retribusi;
- (3) Surat pemberitahuan terutang terjadi saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi yang terutang.

BAB IX CARA PENETAPAN Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi didasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X CARA PEMBAYARAN Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di KAS Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah harus disetor ke KAs Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ; penyimpangan terhadap ayat ini dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda buku pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI CARA PENAGIHAN Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi melunasi retribusi terutang
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan membicarakan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

BAB XIII KEBERATAN Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilaporkan dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut;
- (5) Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XV KEDALUWARSA Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,

MELL JACOB, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG



S. K. LERIK.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Keputusan
Nomor : Tahun 1998
Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang
Nomor : ...²⁶... Tahun 1999.
Tanggal : ... 3 April 1999.
Seri : ... B. ...
Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG



DRS. G. F. PRANDA
PEMBAINA TINGKAT I
KUPANG 620 015 014

A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I K U P A N G
N O M O R : T A H U N 1 9 9 8
T E N T A N G
I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N

I. U M U M :

Dengan berkembangnya pembangunan fisik dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang terutama dalam wilayah Kota Administratif Kupang, maka ketentuan-ketentuan tentang Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kupang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bangunan, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Dalam upaya mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang Bangunan tersebut selaras dengan perkembangan yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah, maka ketentuan-ketentuan tentang Bangunan tersebut perlu disempurnakan dan diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru tentang ijin mendirikan bangunan.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/691/PUDD Tanggal 15 Pebruari 1985 perihal tertib pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan, maka diatur pula ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang menyangkut perijinan, maka diatur pula ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat lingkungan dan bangunan, syarat-syarat perencanaan, konstruksi, tehnik penyehatan dan keselamatan kerja dengan memperhatikan pula faktor-faktor serta nilai estetika, kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan pembangunan fisik bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dapat diawasi dan dikendalikan secara efisien dan efektif dan diharapkan kiranya Peraturan Daerah ini dapat menampung semua fungsi dan aspirasi masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi khususnya dalam hal bangunan.

Demikian dengan adanya perubahan sistim penetapan tarif retribusi IMB yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah ini dengan lebih banyak memperhitungkan faktor keadilan dan kemampuan masyarakat diharapkan adanya peningkatan penerimaan Daerah sebanding dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Aparat Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : diharuskan bagi pekerjaan :

- a. Membangun atau memindahkan sebuah gedung;
- b. Menambah bangunan pada bangunan yang telah ada;
- c. Membuat fondasi baru, dinding pagar atau perbatasan, membuat saluran baru, jembatan dan selokan;
- d. Pembongkaran sesuatu kecuali pembongkaran bangunan-bangunan sementara;
- e. Memasang benda reklame baik berdiri sendiri atau menempel pada suatu gedung;
- f. Memasang penangkal petir atau antena;
- g. Melakukan penggalian, penumpukan atau mengerjakan tanah dengan ukuran lebih dari 1 M³;
- h. Mengubah bangunan dan atau bentuk sesuatu gedung berbeda dengan keadaan semula.

Pasal 5 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 9 sampai dengan pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Terutang Retribusi Daerah dan SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah.

Pasal 12 sampai dengan pasal 27 : Cukup jelas.